

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas dayaampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan pengerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - Nomor 02226/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor 0248/O/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E N U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan pengkangan menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing provinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 lampiran IV Keputusan ini.

Keenam

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

- a. SMP Negeri 7.930 buah;
- b. SMA Negeri 2.141 buah;
- c. SMIP Negeri 1 buah;
- d. SMIK Negeri 13 buah;
- e. SMPN Negeri 14 buah;
- f. SNEA Negeri 336 buah;
- g. SMP Pertanian Negeri 31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Provinsi di Indonesia.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Meniter Pendidikan dan Kebudayaan

131

Fuad Hassan

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :

Menteri Negara Pndayagunaan Aparatur Negara;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;

0. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;

1. Badan Administrasi Kpegawaian Negara;

2. Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

4. Kantor Pertahanan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;

5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. 2

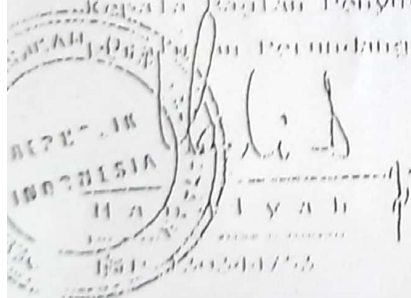
Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Badan Penyusunan Rancangan

Perundang-undangan



[illegible]

37.	SMP Negeri 1 Socah	-	Bukit	Kabupaten Dairi	✓
38.	SMP Negeri 2 Karanganjaya	-	Karanganjaya	Kabupaten Dairi	✓
39.	SMP Negeri 1 Pulomon	-	Pulomon	Kabupaten Grobogan	✓
40.	SMP Negeri 2 Gedong	-	Gedong	Kabupaten Grobogan	✓
41.	SMP Negeri 2 Pematang	-	Pematang	Kabupaten Grobogan	✓
42.	SMP Negeri 2 Gabus	-	Gabus	Kabupaten Grobogan	✓
43.	SMP Negeri 3 Bargisi	-	Bargisi	Kabupaten Jepara	✓
44.	SMP Negeri 2 Keling	-	Keling	Kabupaten Jepara	✓
45.	SMP Negeri 2 Mayong	-	Mayong	Kabupaten Jepara	✓
46.	SMP Negeri 2 Mlonggo	-	Mlonggo	Kabupaten Jepara	✓
47.	SMP Negeri 2 Jumantono	-	Jumantono	Kabupaten Karanganyar	✓
48.	SMP Negeri 2 Mergoyoso	-	Mergoyoso	Kabupaten Karanganyar	✓

